



## Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

[sosial.ntbprov.go.id](http://sosial.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

# Izin Pengumpulan Uang/Barang

No. SK : 09.1 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Nama dan Alamat Organisasi
2. Waktu Pendirian
3. Susunan Pengurus
4. Kegiatan Sosial yang telah dilaksanakan
5. Maksud dan Tujuan Pengumpulan Sumbangan
6. Usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut
7. Waktu Penyelenggaraan
8. Luas Penyelenggaraan
9. Cara Penyelenggaraan dan Penyaluran
10. Rencana Pelaksanaan Proyek dan Pembiayaan secara rinci

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

[sosial.ntbprov.go.id](http://sosial.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi daftar tamu dan mengajukan permohonan dengan membawa surat permohonan izin dan kelengkapan persyaratan dan menginformasikan kepada petugas front office di lobi Dinas Sosial Provinsi NTB;
2. Pemohon menunggu hasil disposisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama kepada kebidang pelaksana pelayanan;
3. Pemohon menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan, Apabila ; 1) Persyaratan yang diajukan lengkap, maka permohonan akan di proses untuk mendapatkan izin pengumpulan uang/ barang; dan 2) Persyaratan yang diajukan tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

[sosial.ntbprov.go.id](http://sosial.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

4 Hari kerja

Surat Pengantar Gubernur 2 hari kerja

Surat Izin Kemensos melalui online 2 hari kerja, manual 10 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Penerbirtan Izin Pengumpulan Uang dan Barang

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: PPID Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Langko No. 57, Mataram, 83125;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukkan langsung via :

- Telepon/Fax : (0370) 638426/625896
- Website: [sosial.ntbprov.go.id](http://sosial.ntbprov.go.id)
- e-mail: [sosial@ntbprov.go.id](mailto:sosial@ntbprov.go.id)
- Facebook: Dinas Sosial NTB
- Whatsapp: 085704173050
- Instagram: @dinas\_sosial\_ntb